



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat telah dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional untuk menciptakan birokrasi yang sederhana dan berjalan secara fungsional, fleksibel, dan efektif;
 - b. bahwa nomenklatur perangkat daerah unsur penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 28) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah serta angka 14, angka 15, dan angka 19 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.

6. Perangkat . . .

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.
 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
 9. Kepala Bappeda yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang.
 10. Sekretaris Bappeda yang selanjutnya disebut Sekretaris Badan adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten Tangerang.
 11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Bappeda Kabupaten Tangerang
 12. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal Bappeda.
 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 14. dihapus.
 15. dihapus.
 16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
 18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.
 19. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

(3) Kepala . . .

- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Bappeda terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 2. subbagian keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. bidang perencanaan pemerintah dan pembangunan manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. bidang riset dan inovasi Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur dan susunan organisasi Bappeda tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf h dan huruf j Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, serta melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan . . .

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan analisis permasalahan serta perumusan langkah-langkah kebijakan dan pemecahannya;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Daerah serta program penelitian dan pengembangan;
 - e. pemberian pelayanan data dan informasi pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan Daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis program pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan Daerah;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan program kerja, rencana kerja, dan rencana strategis Bappeda;
 - b. mengoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. membina kinerja aparatur di lingkungan Bappeda;
 - d. mengarahkan penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan;
 - e. mengarahkan penyusunan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. mengarahkan penyusunan analisis permasalahan pembangunan Daerah dan merumuskan kebijakan pemecahannya;
 - g. mengarahkan penyediaan data dan informasi pembangunan Daerah;
 - h. mengarahkan pelaksanaan penelitian, pengembangan, riset dan inovasi Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - i. menyelenggarakan program kerja Bappeda;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi, dan pelaporan Bappeda;
 - k. melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Bupati; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. Judul . . .

pembangunan Daerah;

5. Judul Bagian Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bidang riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya, pemerintahan, ekonomi dan prasarana wilayah serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang riset dan inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyiapan rencana dan program Riset dan Inovasi bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
 - c. penyiapan pengendalian program riset dan inovasi bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;

d. penyiapan . . .

- d. penyiapan bimbingan pelaksanaan program riset dan inovasi bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
 - e. pengelolaan administrasi pelaksanaan program riset dan inovasi pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di daerah;
 - h. fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi daerah;
 - i. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
 - j. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - k. koordinasi penguatan fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landaasan dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi;

b. membagi . . .

- b. membagi tugas program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi: evaluasi implementasi, pengkajian inovasi Daerah, pengendalian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan, rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan serta fasilitasi, kerjasama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan;
- c. memberi petunjuk program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi: evaluasi implementasi, pengkajian inovasi Daerah, pengendalian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan, rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan serta fasilitasi, kerjasama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan;
- d. mengatur program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi: evaluasi implementasi, pengkajian inovasi Daerah, pengendalian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan, rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan serta fasilitasi, kerjasama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan;
- e. mengevaluasi kegiatan program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi: evaluasi implementasi, pengkajian inovasi Daerah, pengendalian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan, rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan serta fasilitasi, kerjasama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan;
- f. melakukan . . .

- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di daerah;
 - h. melaksanakan Fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi daerah;
 - i. melakukan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
 - j. melakukan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - k. melakukan koordinasi penguatan fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
8. Ketentuan ayat (5) Pasal 31 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian pada sekretariat Bappeda merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (5) dihapus.

9. Ketentuan . . .

9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

10. Lampiran Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 28) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Bappeda tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 23 November 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 23 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



SOMA ATMAJA


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO